

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, pola konsumsi yang berubah, serta penggunaan produk sekali pakai menyebabkan volume sampah terus bertambah setiap tahun. Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahunnya, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Angka ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, perkembangan ekonomi, dan urbanisasi. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 60% dari total volume sampah. Sisa makanan, kemasan plastik, dan sampah organik lainnya menjadi komponen utama dalam sampah rumah tangga.

Namun, jumlah sampah yang terus meningkat ini tidak diimbangi dengan pengelolaan yang efektif. Data menunjukkan sekitar 10 -15% sampah saja yang berhasil terdaur ulang, 60-70% nya masih berakhir di TPA dan 15-30% nya belum terkelola. Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak limbah yang tidak dikelola dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan.

Dalam mengatasi permasalahan tentang sampah, Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati (PERBUB) No. 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara (JAKTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga. Pokok kebijakan dalam (JAKTRADA) ini

adalah dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yaitu. pembatasan timbunan sampah, pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik.

Desa Jumba di Kecamatan Amuntai Selatan merupakan salah satu wilayah yang memperlihatkan permasalahan tersebut secara nyata. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, masyarakat Desa Jumba masih membuang sampah secara bercampur tanpa pemilahan antara sampah organik, anorganik, dan residu. Bank sampah yang seharusnya menjadi wadah pengurangan sampah juga tidak berfungsi aktif. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah, ditambah dengan fasilitas pendukung yang belum memadai. Jadwal pengangkutan sampah oleh petugas juga belum berjalan secara konsisten sehingga menyebabkan penumpukan sampah di beberapa titik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan sampah di Desa Jumba belum berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Pada pasal 1 di sebutkan bahwa Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah Spasifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lain lainnya.

Dalam JAKTRADA ini disebutkan Pada pasal 3 ayat (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di lakukan

melalui pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian. merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Keberhasilan pengimplementasian kebijakan tidak terlepas dari peran berbagai pihak.

Kebijakan tentang pengelolaan sampah ditetapkan untuk lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sehat dan bersih dari sampah. Dalam Kebijakan ini, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan, mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA, membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS, mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA, hingga memproses sampah di TPA.

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, termasuk di Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun keindahan desa.

Sampah sejatinya dapat dikelola sejak dari sumbernya melalui upaya pemilahan antara sampah organik dan anorganik, namun fenomena yang terjadi di Desa Jumba menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan tersebut. Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan masih tercampur dengan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaleng. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, seharusnya pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengimplementasikan strategi pengelolaan sampah rumah tangga melalui penyediaan sarana pemilahan, pembentukan petugas kebersihan, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan. Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan dan strategi tersebut belum berjalan efektif di Desa Jumba.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Desa Jumba, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat desa.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan peneliti mendapati bahwa di Desa Jumba belum maksimal dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam

pengelolaan sampah Rumah tangga dan sampah Sejenis Sampah Ruma Tangga, dimana terdapat fenomena masalah yang peneliti dapat yaitu:

1. Sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik hal ini karena tanpa pemilahan proses daur ulang dan pengolahan sampah tidak bisa dilakukan secara efisien sehingga seluruh sampah berakhir menjadi tumpukan yang sulit ditangani. *(sumber : observasi peneliti)*
2. Jumlah tumpukan sampah yang banyak di beberapa titik yang menunjukkan tingginya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik yang dimana dan terjadi penumpukan sampah karena tidak ada sistem pengelolaan yang terstruktur baik dari segi kebijakan, sarana, maupun perilaku masyarakat. *(sumber : observasi peneliti)*
3. Ketidakteraturan jadwal angkutan sampah setiap hari kibatnya volume sampah menumpuk dilingkungan warga dan juga Warga tidak termotivasi untuk mengelola sampah karena tidak ada tindak lanjut dari pihak desa. Jika ada petugas kebersihan jumlahnya mungkin sangat terbatas. *(sumber : observasi peneliti)*

Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 74 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA JUMBA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada "Implementasi Peraturan bupati No. 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara" yang berkaitan dengan sub variabel Implementasi Kebijakan menurut teori Merilee S. Grindle dalam Leo Agustino (2022:159-161).

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana program
6. Sumber-sumber daya yang digunakan
7. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat
8. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
9. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yang berjudul "Implementasi Peraturan bupati No. 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan bupati No. 74 Tahun 2018 Tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumah tangga di Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara?

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi Peraturan bupati No. 74 Tahun 2018 Tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan bupati No. 74 Tahun 2018 Tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi Peraturan bupati No. 74 Tahun 2018 Tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, lingkungan, dan kebijakan publik, terutama mengenai implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan strategi pengelolaan sampah agar lebih efektif dan berkelanjutan di Desa Jumba.

b. Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mengelola sampah secara mandiri melalui kegiatan pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan referensi dan acuan dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pedesaan.

